



Fenomena Kawin Lari Dalam Perspektif Fiqh Munakahat Dan Adat Lokal Parmainan

Sutan Botung Hasibuan

Institut Agama Islam Padang Lawas

Eka Pratiwi

Institut Agama Islam Padang Lawas

Delisah Hasibuan

Institut Agama Islam Padang Lawas

Rizki Elia Nasution

Institut Agama Islam Padang Lawas

Zuipikar Abdul Hamid Nasution

Institut Agama Islam Padang Lawas

Alamat: Jl. Kihajar Dewantara No.66, Huta Ibus, Kec. Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas

Korespondensi penulis: sutanbotung94@gmail.com

Abstrak. *Abstract. The phenomenon of elopement (marlojong) still frequently occurs in Parmainan society. This practice occurs when a woman is taken away to elope (marlojong) by another man. Prior to the elopement (marlojong), the woman had already been betrothed according to custom by another man. This type of research uses a qualitative descriptive method. Data collection was conducted through observation and interviews. The results of this study indicate that the resolution of elopement (marlojong) cases through traditional means is carried out through several mechanisms: First, through peaceful family and traditional channels. Second, through a marriage agreement to pay double the fine as a form of accountability. Third, if unsuccessful, they marry secretly. Fourth, some seek a marriage guardian in another location with a judge as the guardian. Meanwhile, the resolution of elopement cases (marlojong) through religious means has two approaches: First, through legal channels using a judge as the guardian if there is no parental consent. Second, the woman who eloped (marlojong) is separated from the man who took her away. Subsequently, the woman is married to her cousin according to the family's decision. From the perspective of local religious scholars, the resolution of elopement (marlojong) in Paramai fundamentally violates religious principles because it involves taking someone else's child to another place without parental consent (guardian). From an Islamic legal standpoint, the practice of elopement (marlojong) in Paraminan contradicts Islamic law.*

Keywords: Kawin Lari, Fiqh Munakahat, Adat

Abstrak. Fenomena nikah lari (marlojong) masih sering terjadi dalam masyarakat Parmainan. Praktik ini terjadi ketika seorang perempuan dibawa kawin lari (marlojong) oleh pria lain. Nikah lari (marlojong) sebelumnya perempuan telah dipinang secara adat oleh pria lain. Jenis penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Pengumpulan data dengan observasi, Wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian kasus nikah lari (marlojong) secara adat dilakukan melalui beberapa mekanisme: Pertama, melalui jalur damai secara kekeluargaan dan adat. Kedua, perjanjian nikah membayar denda dua kali lipat sebagai bentuk pertanggung jawaban. Ketiga, kalau tidak berhasil, maka mereka menikah sirih. Keempat, ada juga yang melakukan dengan cara mencari wali nikah ditempat lain dengan wali hakim. Sedangkan penyelesaian kasus nikah lari (marlojong) dilakukan secara agama ada dua: Pertama, melalui jalur hukum menggunakan wali hakim apabila tidak ada restu dari orang tua. Kedua, perempuan yang melakukan pernikahan lari (marlojong) akan dipisahkan dari laki-laki yang membawanya lari. Selanjutnya, perempuan tersebut dinikahkan dengan sepupunya sesuai keputusan keluarga. Seterusnya dari sudut pandang Ulama setempat, mengatakan penyelesaian nikah lari (marlojong) di Paramai pada hakikatnya menyalahi unsur agama karena membawa anak orang ketempat yang lain tanpa restu orang tua (wali). Sedangkan dari hukum islam, Praktik kawin lari (marlojong) di Paraminan bertentangan dengan hukum Islam karena tidak terpenuhinya syarat sah nikah, terutama keberadaan wali nasab. Peran wali dalam pernikahan adalah syarat mutlak yang menentukan keabsahan akad nikah. Oleh karena itu, pernikahan

tersebut tidak dapat dibenarkan secara syar'i karena mengandung *mafsadah* dan tidak mengandung *maslahah*.

Kata Kunci: Kawin Lari, Fiqh Munakahat, Adat

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu yang dipilih Allah swt. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembangbiak, dan melestarikan hidupnya. Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Dalam surat yang lain juga Allah Swt. berfirman dalam QS Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقُرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS Ar-Rum ayat 21)¹

Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari Oksigen dan Hidrogen), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya. Seperti dalam surah Al- Adzariya ayat 49:

Artinya: Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (Q.S alAdzariyat: 49)²

Allah menciptakan manusia dalam dua jenis, yakni laki-laki dan perempuan. Dalam proses hidup dan kehidupan manusia di muka bumi ini, kedua jenis tersebut sangat mendambakan pasangan hidup. Mendambakan pasangan hidup merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Laki-laki mempunyai tanggungan lebih berat dibanding perempuan. Sebagai kepala rumah tangga, laki-laki berkewajiban memberi nafkah lahir dan batin kepada keluarganya. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian mengarahkan pertemuan itu dalam suatu bentuk ikatan yang sah melalui jenjang perkawinan. Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukannya sebagai makhluk yang berkehormatan.³

Pernikahan dalam literatur fiqh disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكح) dan *zawas* (زوج). Kedua kata ini yang sering di gunakan dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi.⁴ Menurut Ahmad Ghandur seperti yang dikutip oleh Amir Syarifudin pengertian nikah adalah:

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة بما يحقق ما يتقاضاه الطبع الإنساني مدى الحياة ويجعل لكل منهما حقوق قبل صاحبه وواجبات عليه

¹ Al-Qur'an, Surah Ar-Rum Ayat 21, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir alQur'an, Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Deponegoro, 2000), h 27

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Surat Al- Adzariya Ayat 49 dan Terjemahannya*, (Bandung: Peberbit Diponegoro, 2000), h 522

³ Wirani Aisiyah Anwar, *Hukum Islam dan Hukum Adat*, h 10

⁴ Moh. Ali Wafa, *Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), h. 29

“akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban”.⁵

Jadi, perkawinan (pernikahan) menurut islam adalah suatu perjanjian (akad) untuk hidup bersama antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri agar mendapatkan ketentraman hidup dan kasih sayang.⁶ Pernikahan memberikan keabsahan hubungan antara laki-laki dan perempuan sesuai fitrah kemanusiaan, yang berlangsung seumur hidup, serta menetapkan hak dan kewajiban timbal balik di antara keduanya.

Pernikahan merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Pernikahan berawal dari pengenalan antara anggota satu kaum dengan anggota kaum yang lain. Pengenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lain, sekaligus bersentuhan langsung dengan pola interaksi manusia, sosialisasi, permasalahan antropologi sehingga syariat Islam tentang pernikahan berkorelasi dengan adat istiadat masyarakat setempat.⁷

Perkawinan yang dilakukan dalam hal mentaati perintah Allah SWT atau yang sesuai dengan syariat Islam haruslah memenuhi unsur pokok dalam perkawinan atau bisa yang disebut dengan rukun dan syarat perkawinan. Akibat hukumnya adalah apabila dilakukan dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut dinyatakan sah menurut menurut syari’at Islam. Namun sebaliknya, apabila perkawinan itu dilakukan dengan tidak terpenuhinya rukun dan syarat dalam perkawinan maka perkawinan tersebut dalam syari’at Islam dinyatakan batal atau tidak sah.⁸

Unsur pokok suatu perkawinan dalam syari’at agama Islam adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melansungkan akad dengan sisuami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlansungnya akad perkawinan dan mahar. Para ulama jumhur menetapkan akad, kedua mempelai, wali si perempuan dan saksi sebagai rukun dari perkawinan, yang bila tidak ada salah satu diantaranya perkawinan tersebut tidak sah.⁹

Secara teoritis perkawinan memiliki beberapa aspek yaitu aspek *horizontal* dan aspek vertikal. Aspek horizontal tersebut adalah hubungan antara seorang pria dengan perempuan yang mengikatkan diri baik secara lahir maupun batin sebagai suami dan istri untuk membentuk sebuah rumah tangga, sedangkan aspek vertikal adalah hubungan antara seseorang dengan Tuhannya yang berhubungan dengan keyakinan dan keimanan, hubungan inilah yang menjadikan perkawinan sebagai sebuah ikatan suci (*mitsaqon gholidzo*) yang di dalamnya terkandung dimensi (ubudiyah). Oleh karena itulah segala hal yang berkaitan dengan masalah perkawinan sangat diperhatikan demi menjaga sakralitas dari perkawinan itu sendiri.¹⁰

Islam mensyariatkan sebelum diadakannya akad nikah dalam melangsungkan perkawinan langkah awal terlebih dahulu adalah melakukan peminangan. *Khitbah* (meminang) menurut bahasa berasal dari akar kata *khathaba, Yakthubu, khatban, wa khitbatan*, artinya adalah

⁵ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 2*, (Jakarta: Tim Pustaka at-Tazkia, 2013), h. 10

⁶ Moh. Ali Wafa, *Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, h. 32.

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017), cetke-20, 374

⁸ Riki Jon Indri, *Sanksi Adat Kawin Lari Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Batu Ejung Kecamatan Teramang Jaya Mukomuko)*, Program Studi Al-Ahwal Al-Syaksiyah Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Tahun 2018 M, h 1

⁹ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media, 2003).h.81

¹⁰ Hady Hidayat Tambunan, Dkk, *Fenomena Marlojong Pada Masyarakat Hukum Adat Mandailing di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal*, Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 6, June 2023, h 2

pinangan. Menurut istilah syara' *khitbah* adalah tuntutan (permintaan) seorang laki-laki kepada seorang perempuan tertentu agar mau kawin dengannya, dan laki-laki itu datang kepada perempuan bersangkutan atau kepada keluarganya menjelaskan keadaannya, serta berbincang-bincang tentang akad yang akan dilaksanakan dengan segala kebutuhan aqad dan kebutuhan masing-masing.¹¹

Adapun menurut Wahbah Az-Zuhaili, *Khitbah* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. *Khitbah Sharih* (terang-terangan)

Khitbah sharih yaitu *khitbah* yang dilakukan dengan permintaan atau ungkapan keinginan secara jelas atau terang-terangan. Seperti *sipulan* berkata: saya ingin menikah dengan *fulanah*.

b. *Khitbah Ta'rid* (sindiran)

Khitbah Ta'rid (sindiran) adalah *Khitbah* yang dilakukan dengan sindiran untuk melamar perempuan yang disukainya. Seperti ucapan *Sipulan*: sesungguhnya kamu perempuan yang layak untuk dinikahi.¹²

Larangan terhadap *Khitbah* menurut Imam Nawawi seperti haram *mengkhitbah* perempuan yang sudah dipinang pria lain. Seorang perempuan yang telah dilamar seorang laki-laki dan ternyata perempuan itu menerima lamaran itu maka tidak boleh ada laki-laki lain yang melamarnya sampai laki-laki pertama membatalkan atau mengizinkan laki-laki lain untuk melamar.¹³

Peminangan ini bertujuan agar masing-masing pihak saling mengenal, saling menyetujui juga salah satu upaya untuk mencapai perkawinan yang sakinah, mawaddah warahmah. Orang yang melamar hendaknya adalah orang yang telah berpengalaman, adil, amanah, ikhlas, baik dalam bergaul, dan memiliki akal yang cerdas. Pada umumnya orang yang melamar adalah orang tua.¹⁴ *Khitbah* yang telah disyari'atkan seharusnya dipatuhi oleh setiap muslim yang ingin mewujudkan perkawinan.

Tradisi adat batak dikenal dua proses perkawinan yaitu *dipabuat* dan *marlojong*.¹⁵ Perkawinan *dipabuat* ialah perkawinan yang didahului dengan pelamaran dan tidak ada tanggungan adat karena perkawinan ini diperbolehkan secara adat. Karena perkawinan ini diperbolehkan oleh adat, maka tidak ada hukuman atau sanksi dari adat yang dijatuhkan kepada pihak laki-laki maupun perempuan. Perkawinan ini biasanya dilakukan setelah terjadi perijodohan yang dilakukan oleh orang tua laki-laki dan perempuan atau bisa juga diawali dengan pengenalan antara muda-mudinya yang berlanjut kepada masa penjajakan (pacaran untuk istilah zaman sekarang). Dalam masa penjajakan pasangan muda mudi, masing-masing akan memperkenalkan diri kepada orang tua dan keluarganya. Apabila terjalin kesepahaman, artinya pihak orang tua dan keluarga si wanita menerima kehadiran si laki-laki untuk dijadikan suami bagi anaknya dan begitu pula sebaliknya si laki-laki, maka akan berlanjut ketinggian tata cara pelaksanaan perkawinan dengan diawali acara melamar/peminangan.

Sedangkan perkawinan masyarakat adat batak yang kedua adalah dengan *marlojong*, yaitu melarikan (menculik) seorang gadis dari lingkungan dan pengawasan orang tua perempuan, tanpa sepengetahuan dan izin orang tua maupun kerabat dari pihak perempuan. Secara adat perkawinan

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Beirut Libanon: Daar Al-Fikr, Jilid 9), h. 6492

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, h. 6493

¹³ Imam Nawawi, *Syarh Shahih Muslim* (Kairo: Dar al-Bayan, 1987), h. 102.

¹⁴ Ahmad Zuhri, Dkk, *Konsep Khitbah (Peminangan) Dalam Perspektif Hadis Rasulullah Saw*, Jurnal Ilmu Kewahyuan, VVol. 4, No. 2, h. 63-64

¹⁵ G. Siregar Baumi, *Burangir Barita*, (Padangsidempuan, 2007), h.54

marlojong ini dilarang sehingga beban adatnya masih ada dan pelaku perkawinan *marlojong* ini sendiri akan dijatuhkan uhum atau sanksi oleh adat berdasarkan kesepakatan raja-raja adat.¹⁶

Perempuan yang dibawa *marlojong* oleh laki-laki terbagi menjadi dua, yaitu perempuan yang belum dipinang dan perempuan yang telah dipinang oleh laki-laki lain. Perkawinan *marlojong* atas perempuan yang belum dipinang ini sering terjadi kalau dalam proses memperkenalkan diri kepada masing-masing orang tua, baik itu dilakukan oleh si pemuda/pemudi sendiri maupun melalui perantara orang lain terjadi ketidakcocokan atau tidak direstunya hubungan di antara mereka, yaitu dengan berbagai macam alasan dan atau pertimbangan-pertimbangan.¹⁷ Sedangkan *marlojong* atas perempuan yang sudah dipinang yang terjadi di Kec. Parmainan Kab. Padang Lawas Utara terjadi lantaran laki-laki yang melamarnya bukanlah pilihan si perempuan, melainkan karena paksaan orang tua si perempuan.

Pada masa pelarian, tidak semua akan berjalan dengan mulus. Orang tua perempuan yang tidak setuju atas perbuatan laki-laki yang melarikan anak gadisnya akan meminta Raja adat atau *hatobangon* (tetua adat) untuk menarik kembali anaknya dengan alasan bahwa anaknya belum cukup umur, masih harus menyelesaikan pendidikannya, atau bahkan anak gadisnya sudah dipinang oleh orang lain. Jika proses penarikan ini tidak berhasil, pihak wali perempuan hanya bisa pasrah dan akan menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang melarikannya walaupun secara terpaksa. Jika orang tua yang tidak bersedia untuk dijadikan wali anaknya, maka kakeknya lah yang akan bertindak sebagai wali. Akan tetapi pada beberapa kasus, dimana wali nasab, wali dekat (*wali qarib*), atau wali jauh (*wali ab'ad*) tidak bersedia untuk menjadi wali bagi perempuan yang dilarikan. Maka pak KUA (Kantor Urusan Agama) yang akan menikahkan mempelai tersebut dengan cacatan pak KUA (Kantor Urusan Agama) menelpon orang tua siperempuan. Itupun tidak berhasil maka kedua mempelai perempuan dan laki-laki tersebut harus pergi ke luar desa dengan jarak yang sudah ditentukan dan mencari walinya sendiri sebagai syarat perkawinan dan ini merupakan suatu aib besar bagi keluarga perempuan. Tetapi biasanya orang tua siperempuan mau menikahkan dengan rayuan keluarganya.

Mengingat faktor dari latar belakang tersebut, perlu dilakukan penelitian yang berjudul tentang **Fenomena Kawin Lari Dalam Perspektif Fiqh Munakahat Dan Adat Lokal Parmainan.**"

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan maupun tertulis atau menggambarkan dan menjelaskan masalah-masalah yang ada sekarang, dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasi, menganalisa dan menginterpretasikan.

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini digolongkan kepada dua sumber yakni sumber data primer dan sumber data skunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utamanya secara langsung.¹⁸ Dalam hal ini adalah data-data yang dikumpulkan secara langsung dari orang-orang yang sangat mengetahui tentang persoalan yang sedang diteliti.

¹⁶ H.M.D. Harahap, *Adat Istiadat Tapanuli Selatan*, (Jakarta: Grafindo Utama, 1986), h, 73

¹⁷ Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h 105

¹⁸ Zuchri Abdussamad, Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, h 35.

2. Sumber data sekunder

Sumber data skunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. misalnya lewat perantara orang lain, dokumen, buku fiqh sunnah, fikih munakahat, jurnal, dan literature karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.¹⁹

Penulis kumpulkan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah kegiatan percakapan tanya jawab antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang arah pembicaraannya berkaitan dengan topik tertentu.²⁰ Wawancara dilakukan kepada *informan* penelitian untuk mendapatkan informasi terkait dengan penyelesaian nikah lari (*marlojong*) dan pemahaman masyarakat terhadap nikah lari (*marlojong*).

Apabila *informan* berhalangan atau tidak bersedia diwawancarai secara langsung, atau tidak berada ditempat pada saat peneliti mendatangnya, maka atas kesepakatan bersama wawancara dapat dilakukan melalui media sosial, seperti telepon, video call, chatting, dan sebagainya.

Adapun yang akan diwawancarai oleh peneliti yaitu para ulama, kepala desa, masyarakat setempat, tokoh adat, dan lain sebagainya yang dirasa perlu untuk menopang kesempurnaan penelitian ini.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yang bertujuan untuk menjelaskan tingkah laku objek serta mencari tahu prekuensi terjadinya sebuah kejadian juga untuk menguatkan informasi yang didapatkan dari wawancara.²¹

Data-data yang sudah didapatkan dalam penelitian ini baik dari sumber primer maupun dari sumber sekunder selanjutnya akan penulis analisis dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Deduktif

Dedutif adalah proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum (*premis*) untuk mencapai suatu kesimpulan yang logis Atau teori yang menekankan pada struktur *konseptual* dan *validitas substansialnya*.²² Dalam penelitian, metode *deduktif* digunakan untuk menguji kebenaran teori atau konsep yang sudah ada melalui data *empiris* (pengamatan dan penemuan).

2. Induktif

Induktif adalah analisis yang beranjak dari peristiwa-peristiwa, data-data, dan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus, untuk selanjutnya diambil kesimpulan yang bersifat umum.²³ Pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif, terutama dalam observasi lapangan yang bertujuan menemukan pola atau teori baru dari data empiris (pengamatan dan penemuan).

¹⁹ Suryana, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mirzana Pustaka, 2010), h. 23.

²⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), Hal. 187.

²¹ Eko Murdianto, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: LP2M Veteran, 2020), Hal. 54.

²² Abdullah K, *Berbagai Metodologi Dalam Penelitian Pendidikan Dan Manajemen* (Gowa: Gunadarma Ilmu, 2018), Hal. 2.

²³ Abdullah K, *Berbagai Metodologi Dalam Penelitian Pendidikan Dan Manajeme*, h, 23.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Kasus Nikah Lari (*Marlojong*)

Kawin lari (*marlojong*) adalah salah satu istilah yang disebut dalam melakukan perkawinan dan merupakan hal yang lumrah terjadi di tengah masyarakat dalam mewujudkan perkawinan. Kawin lari (*marlojong*) merupakan tradisi yang terdapat di Parmainan. Kawin lari (*marlojong*) dijadikan sebagai salah satu jalan untuk menuju perkawinan. Bukan kawin dengan cara lari-lari, hanya saja perginya terkesan diam-diam tanpa sepengetahuan orangtua si perempuan. Kawin lari (*marlojong*) ini dilakukan di sore hari atau malam hari dengan maksud supaya tidak ada orang yang melihat keberangkatan tersebut. Untuk mengetahui penyelesaian Kasus Nikah Lari (*Marlojong*).



Gambar. Bersama NNB

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak mengatakan:

Penyelesaian nikah lari (*marlojong*) dengan kasus *ro manyapai sada adaboru on madung cocok halai nadua, madung dipinang bayo naparjolo on adaboru on, madung dilehen bolina, madung ditentuhon saminggu atau 3 ari nai ma so akad nikah, ibaratna hari kamis halai mangalehen bolion, hari minggu on ma nagiot akad nikah on, tiba-tiba malam minggu i dilojokkon bayo napadua on ma adaboru nagiot nikah accogot manyogoton, pas madung sampe namangalojokkon on tu huta atau pe tubagas ni bayo napadua onon, tap nagiot umak dhot ayah ni alak laion.*²⁴ Madung dipataru boli sian alak lai nagiot mambuat boru on tu mampelai adaboruan, madung ditarimo bolion, maka adong ma dison denda na sian adat berupa hepeng, natobang mandokkon. Attong songoni, seandaina napedo dapot waktuna, dilarion atau pe dilojongkon halak ko tokkin nai, dua kali lipat tokkin nai bayarna, orang tua nisi boru dua kali lipat mambayar sian uang boli i, sekirana bolian 50 juta, maka mambayarma ayah ni adaboruan 100 juta.²⁵

(Penyelesaian kasus nikah lari (*marlojong*), seorang laki-laki datang bertamu ketempat perempuan, dengan tujuan melamar siperempuan. Setelah itu, siperempuan pun mengiyakan lamaran tersebut, setelah itu pihak laki-laki melamar menyerahkan mahar adat, dan sudah ditentukan seminggu atau 3 (tiga) hari lagi akan akad nikah. Besok hari sebelum melaksanakan akad, tiba-tiba laki-laki kedua datang melarikan sipihak perempuan (nikah lari) yang akan nikah sebelum akad tersebut. Setelah pihak laki-laki kedua sampe kerumahnya tiba-tiba orang tua silaki-laki kedua ini tidak menerima calon menantunya tersebut. Tokoh adat memperjelas, kalau sudah diantar pihak laki-laki pertama, berupa *boli* (mahar adat) tetap saja siperempuan pergi lari (nikah lari) dengan laki-laki kedua, tentu saja ada denda ucap tetua adat tersebut. Yang berupa contoh dalam denda adat dilipat gandakan, semisal *boli* (uang adat) 50 (lima puluh) juta maka, denda pihak perempuan berupa 100 (seratus) juta).²⁶

²⁴ Wawancara

²⁵ Wawancara

²⁶ Wawancara

Untuk pihak kadua, Tap songonon dilarion pihak kadua adaboruon, sampe adaboruon dohot alak lai pihak paduaonan tu bagas ni alak lai paduaonan, naparjolo dalam adat dipature, orang tua alaklai sangape keluarga ra martanggung jawab songoni orangtua ni adaboru ra berdamai. Harana adat ataupun hatobangon manimbang dengan radius 90 kilometer halai madung leleng rap bayo namalolongkonon, Asi diperkiraon nakkin radius 90 kilometer, dianggap menempuh perjalanan 24 jam, inda dongjolma namanjamin apabila 24 jam inda sanga mamua halai nadua, di khawatirkon halai madung marbuat zina tentu pandangan ni halak madung jat tu halai. Sian haranni i pihak alaklai namangalajokkon on dohot adaboru nadilajokkon mardamai, ima dipajeges lakka, dipabuat secara adat dohot diresmikan secara agama ima di KUA (Kantor Urusan Agama). Dhot tambah ni manguatkon Alasan mardamai, dari pada mambaen dosa halai nadua diginjang tanaon, harani naso direstui orang tua ni bayo dohot orang tua ni adaboruon, lehenma atau nikahon mada. Manimbang kebaikan dohot keburukan, um bahat keburukan disi harana madung 24 jam halai nadua rap, boti asal ni adaboru nagiot marlojong on harani cinta. Muda inda cinta adaboruon inda ra ia marlojong i dohot bayoon.²⁷

(Apabila laki-laki kedua membawa lari (kawin lari) siperempuan ketempat keluarganya, maka didenda adat harus bertanggung jawab dan orang tua perempuan mau berdamai, yang artinya kedua belah pihak orang tua suka tidak suka maupun mau tidak mau harus merestui (menikahkan) anak mereka tersebut. Dalam bahasa adat disebut *pajeges lakka* (memperbaiki langkah) baik secara adat, agama dan negara. Kenapa berdamai? Karena, tokoh adat menimbang bahwasanya seorang laki-laki dan seorang perempuan berdua-duan dalam radius (jarak tempuh) 90 (sembilan puluh) kilometer maka setara dengan perjalanan 24 (dua puluh empat) jam, maka dalam hal itu tidak ada satupun orang menjamin kesucian mereka. Oleh sebab itu, maka lebih baik mereka dinikahkan saja.

Wawancara dengan Kepala Desa untuk menyelesaikan nikah marlojong dihuta on adong tolu penyelesaian: napertama berdamai secara kekeluargaan dengan paulakkon hepeng nadung dilehen ni bayoon baik ia boli, seserahan bage dan tidak ada sanksi adat. Kedua disarak boru namarlojongon baru dipabagas dohot anak namboru nia supaya ulang adong carito ni halak be. Napatoluon mambayar denda cukup uang malu sajo sabahat 5 juta rupiah.²⁸

(Menurut Kepala Desa, penyelesaian nikah lari (*marlojong*) di Parmainan ada tiga penyelesaian: Pertama, berdamai secara kekeluargaan dengan mengembalikan uang yang sudah diberikan kepada perempuan yang nikah lari (*marlojong*) baik berupa uang *boli* (uang panai), seserahan dan tidak ada sanksi adat. Kedua, perempuan yang menikah lari (*marlojong*) dipisahkan dari laki-laki yang melarikannya. Setelah itu, perempuan yang menikah lari (*marlojong*) dinikahkan ke sepupu perempuan yang menikah lari (*marlojong*) tersebut. Ketiga, membayar denda 5 juta rupiah sebagai uang tutup malu kepada laki-laki pertama.²⁹

Berdasarkan wawancara dengan Ibu selaku masyarakat Parmainan berkata: Untuk di Parmainan sendiri, sanksi adat yang dikenakan kepada keluarga perempuan terhadap keluarga laki-laki yang telah meminang ialah keharusan membayar denda sebanyak 2 (dua) kali lipat dari pemberian keluarga laki-laki yang meminang ketika penyerahan seserahan. Namun sanksi ini bisa bertambah atau berkurang jika keluarga peminang menghendakinya, atau bisa juga dihapuskan jika keluarga perempuan dapat mencari pengganti dari perempuan yang dilarikan seperti adik dari perempuan yang dilarikan atau sepupu perempuan. Untuk sanksi bagi pelaku kawin lari (*marlojong*) sendiri yaitu ialah Rp. 3.000.000 rupiah. Sanksi bagi pelaku kawin lari (*marlojong*)

²⁷ Wawancara

²⁸ Wawancara

²⁹ Wawancara

ini juga bisa bertambah atau berkurang, dan pada prakteknya, pihak keluarga perempuan akan meminta sanksinya ditinggikan untuk menutupi atau membayar sanksi kepada pihak keluarga peminang, dan semua sanksi adat ini harus sudah terbayar sebelum akad nikah.³⁰

Tap muda kejadianna inda nasongononan sanga pe martolak belakang, idia nakkin, pihak alak lai namngalojokkon inda martarimo sangape pihak adaboru inda ra mardamai sangape inda restu, maka nabiasa kehe ma halai marlojong sian hutai dan meminta kepada KUA (Kantor Urusan Agama) untuk manikahon halai nadua, dhot KUA (Kantor Urusan Agama) akan mangido mambuat surat permohonan wali panggotti (adhol) dengan materai dan tanda tanganna sobisa halai dinikahon di KUA (Kantor Urusan Agama) tersebut.³¹

(Kasus kedua bertolak belakang dengan kasus pertama, yang mana pihak kedua orang tua perempuan dan orang tua silaki-laki kedua tidak mau bertanggung jawab atau tidak merestui pernikahan mereka berdua, maka dalam kebiasaan mereka meminta isbat nikah ke Pengadilan Agama melalui rekomendasi KUA (Kantor Urusan Agama) untuk menikahkan mereka, dalam wali Hakim, karena mereka tidak direstui untuk menikah.

Wawancara dengan Bapak , beliau mengatakan untuk penyelesaian nikah lari (*marlojong*) ada beberapa hal: Pertama, berdamai secara kekeluargaan dengan mengembalikan uang yang diberikan silaki-laki pertama dan membayar uang malu sebesar dua juta rupiah. Kedua, keluarga perempuan mencari pengganti dari perempuan yang dilarikan seperti adik dari perempuan yang dilarikan atau sepupu perempuan. Ketiga, kalau tidak berhasil dengan cara yang pertama dan kedua, maka kebiasaan mereka pergi kesuatu daerah dan menikah sirih disana.³²

Baru marlojong ma halai atau pe sataon honokna inda tola murgap tu huta i, maka dung habis sataon baru di hobaran maon kembali untuk pajeges lakka, ulang adong be parsalisian attara boru, babere tu tulang nia an.³³

(Maka kebiasaan setelah mereka menikah (silaki-laki dan perempuan), meninggalkan kampung halaman selama satu tahun. Setelah satu tahun lamanya mereka (silaki-laki dan perempuan) meninggalkan kampung halaman, silaki-laki dan perempuan akan pulang kampung dan dinikahkan kembali hanya secara adat saja.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan yang pertama pihak perempuan mengganti rugi ke pihak laki-laki pertama (tidak jadi menikah). Kedua, dalam menyelesaikan pihak perempuan (yang dilarikan) ada tiga penyelesaian:

- a. Pihak laki-laki kedua (melarikan perempuan) mau bertanggung jawab, dan pihak perempuan pun mau berdamai. Yang mana pihak keluarga kedua ini, bersedia menikahkan anak mereka (restu) baik secara adat maupun secara agama.
- b. Perempuan yang melakukan pernikahan lari (*marlojong*) akan dipisahkan dari laki-laki yang membawanya lari. Selanjutnya, perempuan tersebut dinikahkan dengan sepupunya sesuai keputusan keluarga atau adat setempat.
- c. Apabila orang tua dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki tidak bersedia bertanggung jawab atau enggan menikahkan mereka, maka berdasarkan kebiasaan yang berlaku, pasangan tersebut akan mengajukan permohonan *Wali Adhol* ke Pengadilan Agama melalui rekomendasi dari KUA (Kantor Urusan Agama). Permohonan ini diajukan agar mereka dapat dinikahkan dengan menggunakan wali hakim (*wali adhal*), karena wali nasab tidak memberikan restu untuk pernikahan tersebut.

³⁰ Wawancara

³¹ Wawancara

³² Wawancara

³³ Wawancara

- d. Apabila tidak berhasil dengan cara yang pertama, kedua dan ketiga, maka kebiasaannya mereka yang kawin lari (*marlojong*), pergi kesuatu tempat untuk menikah sirih.

Pandangan Ulama Tentang Nikah Lari (*Marlojong*)

Kawin lari (*marlojong*) merupakan suatu pelanggaran adat yang sudah terjadi sejak dahulu dan sudah menjadi tradisi yang tidak dapat dihindari, kita ketahui bahwa agama manapun tidak sepakat dengan terjadinya kawin lari, akan tetapi tetap saja terjadi. Masyarakat yang ada di Kecamatan Parmainan yang mayoritas beragama Islam. Sebagian orang berpendapat bahwa kawin lari itu terjadi karena mereka tidak berusaha, mereka hanya mencari jalan pintas untuk memenuhi keinginannya semata, dan disamping itu sudah menjadi tradisi yang dikenal di masyarakat bahwa kawin dengan mengikuti tradisi dan adat akan mengeluarkan banyak biaya.

Menurut MUI (Majelis Ulama Indonesia) Dalam Islam, pernikahan adalah ibadah yang sakral dan harus mengikuti aturan syar'i, termasuk wali dan saksi. Kawin lari (*marlojong*), jika dilakukan tanpa seizin wali, hukumnya tidak sah menurut jumhur ulama, terutama dalam mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas umat Islam di Indonesia. Maka dari itu, kawin lari jelas bertentangan dengan hukum syariah.³⁴

Berdasarkan wawancara dengan Ustad mengatakan bahwa: Kawin lari (*marlojong*) bisa dianggap sah jika sudah ijab kabul dan ada wali hakim. Sebagian ulama memang membolehkan wanita baligh menikah sendiri tanpa wali, asalkan dengan pria sekufu dan mahar yang wajar. Wali Hakim hanya boleh digunakan jika wali nasab menolak dengan alasan anaknya dilariakan pacarnya. Jadi, kalau lari dari rumah hanya karena tidak direstui, tanpa alasan kuat, maka pernikahannya tetap dianggap tidak sah secara hukum agama dan negara.³⁵

Berdasarkan wawancara dengan ustad mengatakan bahwa: Islam sangat menekankan komunikasi dan musyawarah. Orang tua tidak boleh menghalangi pernikahan anak tanpa alasan syar'i. Namun, solusi bukan dengan melanggar aturan agama, melainkan dengan menempuh jalur baik seperti mediasi keluarga, atau jika mentok, baru ke Pengadilan Agama untuk mengajukan wali hakim secara legal. Kawin lari malah bisa merusak hubungan keluarga dan menimbulkan masalah sosial baru.³⁶

Berdasarkan wawancara dengan mengatakan bahwa: Kawin lari (*Marlojong*) biasanya terjadi karena tidak ada persetujuan dari orang tua salah satu pihak atau tidak ada kesepakatan dari keluarga. Maka dari itu untuk tetap menjalankan pernikahan biasanya si calon pengantin atau calon suami istri tersebut melakukan kawin lari (*Marlojong*) memaksakan diri untuk tetap menikah walaupun tanpa ada restu dari orang tua.³⁷

Wawancara dengan guru ngaji mengatakan: jika wali enggan menikahkan anaknya yang kawin lari (*marlojong*) maka akan dimintai izinya agar wali nasab yang lain dapat menikahkan, maka selanjutnya mencari wali nasab dari wanita tersebut untuk menikahnya, akan tetapi dari beberapa kasus yang terjadi wali nasab juga tidak dapat menikahkan. Maka, perempuan yang kawin lari (*marlojong*) mendatangi KUA (Kantor Urusan Agama) dengan meminta wali hakim, agar pernikahan tersebut tetap sah dan segera dilaksanakan jika tidak dikhawatirkan pasangan tersebut dapat melenceng dari hukum Islam seperti berzina.³⁸

Wawancara Bapak Mengatakan, Perkawinan kawin lari (*marlojong*) yang berlaku di masyarakat Parmainan dalam perkawinan kawin lari (*marlojong*) terhadap perempuan yang telah

³⁴ Wawancara

³⁵ Wawancara

³⁶ Wawancara

³⁷ Wawancara

³⁸ Wawancara

dipinang tersebut tidak sah. Legalitas perkawinan menurut hukum Islam tidak menempatkan pada proses menuju perkawinan, seperti *khitbah* atau pelarian diri, melainkan lebih mengamati pada akadnya, apakah sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan atau belum. Jika rukun dan syarat tersebut dapat dipenuhi, maka dengan sendirinya perkawinan tersebut dianggap sah. Sebaliknya jika rukun dan syarat tersebut belum lengkap maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau batal, walaupun rukun dan syarat perkawinan di kalangan para ulama sendiri masih berbeda pendapat.³⁹

Menurut Bapak selaku ulama setempat. Kawin lari (*marlojong*) yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Parmainan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Karena, Kawin lari (*marlojong*) dilakukan tanpa kehadiran wali, jelas **tidak sah**. Bahkan jika seorang wanita menikah sendiri tanpa sepengetahuan wali, maka nikahnya batal. Dalam Islam, wali memiliki peran penting untuk melindungi dan memastikan kebaikan bagi perempuan. Selain tidak sah, kawin lari juga merusak tatanan sosial dan keluarga.⁴⁰

Menurut Ustad Kawin lari (*marlojong*) yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Parmainan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Karena, Kawin lari (*marlojong*) dilakukan tanpa kehadiran wali, jelas **tidak sah**. Bahkan jika seorang wanita menikah sendiri tanpa sepengetahuan wali, maka nikahnya batal. Dalam Islam, wali memiliki peran penting untuk melindungi dan memastikan kebaikan bagi perempuan. Selain tidak sah, kawin lari juga merusak tatanan sosial dan keluarga.⁴¹

Berdasarkan wawancara kawin lari (*marlojong*) yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Parmainan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Karena, Kawin lari (*marlojong*) dilakukan tanpa kehadiran wali, jelas **tidak sah**. Disini saja sudah tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah secara sempurna.⁴²

Dalam hukum Islam, pernikahan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat sah nikah. Rukun nikah meliputi:

1. adanya calon mempelai pria dan wanita,
2. wali nikah bagi mempelai wanita,
3. dua orang saksi laki-laki yang adil,
4. serta ijab qabul.

Pernikahan atau perkawinan diawali dengan adanya ijab qabul. Adapun yang dimaksud dengan ijab adalah pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diwakili oleh wali. Hakikat ijab adalah suatu pernyataan dari perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami sah. Qabul adalah pernyataan penerimaan calon pengantin laki-laki atau ijab pengantin perempuan. Ijab qabul merupakan kesatuan tak terpisahkan sebagai salah satu rukun nikah.⁴³

Syarat sah nikah meliputi:

1. kedua calon mempelai beragama Islam,
2. bukan mahram,
3. wali nikah

Hukum Islam menetapkan bahwa orang yang paling berhak menjadi wali bagi kepentingan anaknya adalah ayah. Alasannya, karena ayah adalah orang yang paling dekat, siap

³⁹ Wawancara

⁴⁰ Wawancara

⁴¹ Wawancara

⁴² Wawancara

⁴³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap.*, h. 13-14

menolong, bahkan yang mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayah, barulah hak perwaliannya diganti oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah sebagaimana dibahas panjang lebar dalam buku-buku fiqih.

Konsep wali dalam pernikahan adalah orang yang bertindak menikahkan perempuan dengan laki-laki calon suaminya. Dalam pengertian yang lebih luas perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Perwalian dapat diperoleh karena beberapa sebab. Pertama, kepemilikan atas barang atau orang, seperti perwalian atas budak yang dimiliki atau barang-barang yang dimiliki. Kedua karena hubungan kerabat atau keturunan, seperti perwalian seseorang atas anaknya atau kerabatnya. Ketiga karena memerdekakan budak. Keempat karena pengangkatan. Oleh karena itu, perwalian bisa dilakukan atas orang, barang dan atas perkawinan.⁴⁴

Sayid Sabiq dalam karangannya Fiqih Sunnah 7, disebutkan, wali nikah adalah suatu yang harus ada menurut syara' yang bertugas melaksanakan hukum atas orang lain dengan paksa.⁴⁵ Abdurrahman Al-Jaziri juga mendefinisikan wali nikah, sebagai berikut:

الولى فى النكاح هو الذى يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه وهو الاب اوصية والقريب العاصب والمعتق والسلطان والمالك

Artinya: Wali di dalam nikah adalah orang yang mempunyai puncak kebijaksanaan atas keputusan yang baginya menentukan sahnya akad (pernikahan), maka tidaklah sah suatu akad tanpa dengannya, ia adalah ayah atau kuasanya dan kerabat yang melindungi, mu'tik, sulthan dan penguasa yang berwenang.⁴⁶

Nail Al-Authar juga mengatakan karangan Abu Dawud, disebutkan hadis yang berkenaan dengan wali nikah, yaitu:

قال: ايما امرأة نكحت بغير اذن. عن سليمان بن موسى عن الزهرى عن عروة عائشة ان النبي ص.م فنكاحها باطل فنكاحها وليها فنكاحها باطل باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فا استجروا فالسلطان ولي من لا ولي

Artinya: "Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri, dari Urwah dari Aisyah; Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda: "barang siapa diantara perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal. Karena apabila terjadi persetubuhan maka baginya (perempuan yang dinikahi) berhak atas mahar dengan sebab dihalalkannya fajrinya. Demikian pula apabila terjadi pertentangan (tenang walinya) maka Sulthan adalah wali bagi seorang yang tidak mempunyai wali".⁴⁷

Dengan melihat beberapa ketentuan tentang pengertian wali di atas dapat penulis ketahui bahwa wali yang dimaksud di sini adalah orang yang mengasuh orang yang berada di bawah perwaliannya, dan dalam hal ini cenderung pada wali dalam suatu pernikahan. Wali adalah orang/pihak yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak perempuan. Hal ini disebabkan karena tidak sah perempuan melakukan pernikahan (akad nikah) baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.

4. dua orang saksi yang adil

Ketentuan saksi dalam pernikahan harus dua orang, syarat-syarat menjadi saksi adalah berakal sehat, dewasa dan mendengarkan omongan dari kedua belah pihak yang berakad dan memahami bahwa ucapan-ucapannya itu maksudnya adalah sebagai ijab dan kabul pernikahan.

⁴⁴ Sumiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* cet ke 6, h. 41.

⁴⁵ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 7, h. 1

⁴⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Al-Madzhabi al Arba'ah*, Juz IV, h. 37

⁴⁷ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz II, h. 95

Jika yang menjadi saksi itu anak-anak atau orang gila atau orang bisu, atau orang-orang yang sedang mabuk maka pernikahannya tidak sah, sebab mereka dipandang seperti tidak ada.⁴⁸

5. tidak ada paksaan,
6. tidak sedang ihram
7. memenuhi syarat lainnya.⁴⁹

Jadi, menurut hukum islam penyelesaian nikah lari (*marlojong*) yang terjadi di kecamatan Parmainan, tentunya ada yang bisa diterima islam dan ada juga yang dilarang dalam islam. Dalam hukum islam selagi mendatangkan *maslahah* (kebaikan) tentu bisa diterima dan apabila sebuah tradisi mendatangkan *mafsadat* (kerusakan) tentu ditolak (dilarang) dalam agama. Dalam kaidah ushul fiqih dikatakan:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Artinya: Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.*⁵⁰

Jadi, dari kaedah di atas terlihat bahwa, sebuah tradisi atau kebiasaan sangat tergantung pada *mafsadah* (kerusakan) dan *maslahah* (kebaikan) perbuatan tersebut. Jadi penulis melihat tradisi nikah lari (*marlojong*) yang terjadi di kecamatan Parmainan terutama dalam penyelesaian secara adat dan kekeluaragaan, banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh tradisi atau kebiasaan tersebut. Dampak negatifnya adalah masalah persoalan wali, dimana wali (ayah kandung) tidak mengetahui anaknya dilarikan laki-laki lain, padahal anaknya masih dalam tanggung jawabnya dari pada seorang wali.

Dalam islam, sah atau tidaknya pernikahan tersebut tergantung oleh wali siperempuan, dalam hadis dikatakan:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

*Artinya: Tidak sah pernikahan tanpa ada wali.*⁵¹

Dalam hadis ini ditekankan bahwa, untuk menentukan sahnya suatu pernikahan tersebut. Jikalau dikaitkan dengan nikah lari (*marlojong*) yang terjadi di kecamatan Parmainan, persoalan wali sangatlah minim, dimana laki-laki dan perempuan yang nikah lari (*marlojong*) kedudukan wali nasab dianggap tidak ada, kenapa dikatakan seperti itu, karena siperempuan mencari wali nasabnya ditempat lain padahal wali nasab (ayah kandung) masih ada. Dalam hal ini terkadang, ada yang setuju walinya ada yang tidak, jikalau walinya tidak setuju sedangkan siperempuan mencari wali nikah ditempat lain, menurut penulis pernikahan tersebut tidak sah (batal) dikarenakan tidak ada persetujuan dari wali nasabnya.

Mencermati uraian kasus kawin lari sebelumnya, serta faktor-faktor yang menyebabkan praktik kawin lari, maka dapat dinyatakan bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari beberapa keadaan, di antaranya bahwa dalam hukum nikah, keberadaan wali dari perempuan wajib ada dan harus ada izin darinya. Seperti hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْيَكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ أَنْ تَسْأَلَكَ

Artinya: dari Abu Hurayrah, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: Seorang wanita janda tidak boleh dinikahkan sebelum dia diminta pertimbangan, dan seorang wanita gadis tidak boleh dinikahkan sebelum ia diminta persetujuan. Para sahabat bertanya: Ya Rasulullah,

⁴⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap.*, h. 13-14

⁴⁹ Ali Sibra Malisi, *Pernikahan Dalam Islam*, h. 20

⁵⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, Hal 40

⁵¹ Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail, *Sahih al-Bukhari*, Jilid 4, H. 530

bagaimana untuk mengetahui persetujuannya? Rasulullah menjawab: Yakni apabila dia diam saja. (H.R. Muslim).⁵²

Berdasarkan hal tersebut, maka praktik kawin lari (*marlojong*) yang terjadi dalam masyarakat Parmainan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Atas dasar itu, maka hukum kawin lari atau Marlojong di Parmainan, sebab tidak sah. Karena, tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah secara sempurna. Dalil hukum tentang keberadaan wali tidak dipenuhi di dalam praktik nikah lari (*marlojong*), demikian pula tidak ada pengumuman dari keluarga di kedua belah pihak yang sebetulnya sangat dianjurkan di dalam hukum Islam.

Maka pendapat penulis, bahwasanya kawin lari (*marlojong*) tersebut bertentangan dengan norma agama, yang mengharuskan perkawinan tersebut di sertai dengan persetujuan orang tua atau wali, dan jika ayah membenarkan bahwa ia enggan menikahkan anaknya, maka pengadilan dapat menetapkan wali hakim menggantikan posisi wali nasab. Penetapan ini bersifat final dan tidak dapat dibantah oleh ayah melalui upaya hukum.

Solusi yang sebaiknya dilakukan oleh para ulama dan tokoh agama dalam menghadapi fenomena ini: Pertama, edukasi agama yang kuat harus diberikan sejak remaja. Kedua, keluarga perlu membuka ruang dialog dan memahami keinginan anak. Ketiga, tokoh agama bisa menjadi mediator agar tidak terjadi kawin lari. Dan terakhir, penting juga mendorong pencatatan pernikahan yang sah secara agama dan negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa fenomena kawin lari (*marlojong*) di Parmainan masih cukup tinggi dan menjadi bagian dari tradisi masyarakat setempat, meskipun bertentangan dengan norma adat dan hukum Islam. Praktik ini sering kali terjadi karena ketidaksepakatan orang tua atau mahalnnya biaya pernikahan adat.

1. Penyelesaian kasus nikah lari (*marlojong*) secara adat dilakukan melalui beberapa mekanisme: Pertama, melalui jalur damai secara kekeluargaan dan adat. Kedua, kalau sudah ada perjanjian nikah membayar denda, maka membayar dua kali lipat sebagai bentuk pertanggung jawaban. Ketiga, kalau tidak berhasil, maka mereka menikah sirih. Keempat, ada juga yang melakukan dengan cara mencari wali nikah ditempat lain dengan wali hakim.
2. Sedangkan penyelesaian kasus nikah lari (*marlojong*) dilakukan secara agama ada dua: Pertama, melalui jalur hukum menggunakan wali hakim apabila tidak ada restu dari orang tua. Kedua, perempuan yang melakukan pernikahan lari (*marlojong*) akan dipisahkan dari laki-laki yang membawanya lari. Selanjutnya, perempuan tersebut dinikahkan dengan sepupunya sesuai keputusan keluarga.
3. Pandangan hukum islam, tentang Praktik kawin lari (*marlojong*) bertentangan dengan hukum Islam karena tidak terpenuhinya syarat sah nikah, terutama keberadaan wali nasab. Peran wali dalam pernikahan adalah syarat mutlak yang menentukan keabsahan akad nikah. Oleh karena itu, kawin lari tidak dapat dibenarkan secara syar'i karena mengandung *mafsadah* dan tidak memenuhi prinsip *maslahah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah K, *Berbagai Metodologi Dalam Penelitian Pendidikan Dan Manajemen* (Gowa: Gunadarma Ilmu, 2018), Hal. 2.
Abdullah K, *Berbagai Metodologi Dalam Penelitian Pendidikan Dan Manajeme*, h, 23.

⁵² Al-Imam Abu Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Al-Qusyairi AnNaiysaburi, *Terjemah Shahih Muslim Jilid 2*, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1993), h. 773-774.

- Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 2*, (Jakarta: Tim Pustaka at-Tazkia, 2013), h. 10
- Ahmad Zuhri, Dkk, Konsep Khitbah (Peminangan) Dalam Perspektif Hadis Rasulullah Saw, *Jurnal Ilmu Kewahyuan*, VVol. 4, No. 2, h. 63-64
- Al-Qur'an, Surah Ar-Rum Ayat 21, *Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir alQur'an , Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Deponegoro, 2000), h 27
- Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media, 2003).h.81
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Surat Al- Adzariya Ayat 49 dan Terjemahannya*, (Bandung: Peberbit Diponegoro, 2000), h 522
- Eko Murdianto, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: LP2M Veteran, 2020), Hal. 54.
- G. Siregar Baumi, *Burangir Barita*, (Padangsidempuan, 2007), h.54
- H.M.D. Harahap, *Adat Istiadat Tapanuli Selatan*, (Jakarta: Grafindo Utama, 1986), h, 73
- Hady Hidayat Tambunan, Dkk, *Fenomena Marlojong Pada Masyarakat Hukum Adat Mandailing di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal*, *Locus Journal of Academic Literature Review* Volume 2 Issue 6, June 2023, h 2
- Imam Nawawi, *Syarh Shahih Muslim* (Kairo: Dar al-Bayan, 1987), h. 102.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), Hal. 187.
- Moh. Ali Wafa, *Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), h. 29
- Moh. Ali Wafa, *Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, h. 32.
- Riki Jon Indri, *Sanksi Adat Kawin Lari Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Batu Ejung Kecamatan Teramang Jaya Mukomuko)*, Program Studi Al-Ahwal Al-Syaksiyah Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Tahun 2018 M, h 1
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017), cetke-20, 374
- Sumiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* cet ke 6, h. 41.
- Suryana, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mirzana Pustaka, 2010), h. 23.
- Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h 105
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap.*, h. 13-14
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, h. 6493
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Beirut Libanon: Daar Al-Fikr, Jilid 9), h. 6492
- Wirani Aisiyah Anwar, *Hukum Islam dan Hukum Adat*, h 10
- Zuchri Abdussamad, Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, h 35.